



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, NIK 9208010406080026, tempat dan tanggal lahir Kaimana, 11 November 1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Brawijaya Kaimana, Rt/rw 005/000, Kelurahan Kaimana Kota, Dstrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Nomor Handphone 081240464750, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sidjenladia@gmail.com sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Palopo, 25 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Batu Putih Krooy Rt 000 Rw 000, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kab. Kaimana, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana, dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kmn, tanggal 15 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/10/XI/2012, tanggal 05 November yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan brawijaya, Rt 005 Rw.000, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, sampai sekarang;
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan;
4. Bahwa sejak awal Desember 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselesihan dan pertengkaran karena sejak Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2016, dengan permasalahan sama akibatnya sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kaimana, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kaimana;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 15 Januari 2021 dan 26 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/10/XI/2012 tanggal 05 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, bermeterai cukup, di-nazege/en,bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode bukti (P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya II RT 005 RW 005, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana,

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Papua Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Brawijaya RT 005 RW 005, Kelurahan Kamana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum memiliki keturunan;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon akan tetapi masih ada komunikasi antar Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2016 Termohon kembali dan menemui Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah bertemu Pemohon, tanpa memberi tahu kepada Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2016, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan Guru Honor TK, bertempat tinggal di di Jalan Brawijaya II RT 005 RW 005, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Brawijaya RT 005 RW 005, Kelurahan Kamana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum memiliki keturunan;
- Bahwa pada tahun 2012 sampai 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon akan tetapi masih ada komunikasi antar Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada tahun 2016 Termohon kembali dan menemui Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah bertemu Pemohon, tanpa memberi tahu kepada Pemohon Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekara dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2016, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 15 Januari 2021 dan 26 Januari 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1,2,3,4,5, dan 6, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2016 sampai saat ini adalah fakta yang dilihat sendiridan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 November 2012 di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dan belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah kediaman bersama Jalan Brawijaya RT 005 RW 005, Kelurahan Kamana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana;
3. Bahwa pada tahun 2012 sampai 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon akan tetapi masih ada komunikasi antar Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa pada tahun 2016 Termohon kembali dan menemui Pemohon di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa setelah bertemu Pemohon, tanpa memberi tahu kepada Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon;
6. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2016, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suamiistri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tanpa memberi tahu kepada Pemohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon tanpa memberi tahu kepada Pemohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana tertera pada fakta hukum pada angka 2 (dua) tersebut menunjukkan sikap Termohon yang sudah tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama sehingga telah memenuhi Pasal 21

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan cerai pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kaimana;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp357.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Jumardin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy.

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H.

Hakim Anggota,

Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
2. Pengandaan Berkas	Rp35.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNPB	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp12.000,00
Jumlah	Rp357.000,00

(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)